

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN GUNUNGGIDUL GARAP 10 PROYEK INFRASTRUKTUR  
BESAR DI 2022**



Sumber Gambar :  
*medcom.id*

**Isi berita:**

**tribunnews.com** – Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul akan mengerjakan 10 proyek infrastruktur besar selama 2022 ini. Sebagian besar di antaranya berupa rehabilitasi ruas jalan.

Kepala DPUPRKP Gunungkidul, Irawan Jatmiko mengatakan ada sejumlah ruas jalan yang akan direhab di berbagai kapanewon. "Rehabilitasi yang dilakukan berupa peningkatan struktur jalan hingga penataan," kata Irawan memberikan keterangannya, Selasa (12/04/2022).

Ruas jalan yang akan direhab antara lain jalur Semin-Tambakromo, Pakel-Petir, Bintaos-Sumber Wungu, Serpeng-Semanu Simpang Ngentak, serta ruas Banjarejo-Pantai Drini. Irawan juga mengatakan akan ada pembangunan jaringan irigasi di Kali Gari serta Pacarejo, Semanu. Total anggaran yang digelontorkan untuk proyek strategis ini mencapai sekitar Rp 57,3 miliar.

[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Willibordus Karana Andika]

[1]

"Sebagian besar biaya pembangunan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Gunungkidul 2022," jelasnya.

Selain ruas jalan, proyek besar lain yang juga dikerjakan tahun ini adalah pembangunan gedung baru DPRD Gunungkidul.

Proyek ini memakan biaya paling besar, yaitu sebesar Rp 12 miliar. Adapun DPUPRKP Gunungkidul juga akan menata ruas jalan Siyono-Baleharjo (Kranon) di 2022 ini. Rencananya, kawasan ini akan ditata agar mirip dengan Malioboro Yogyakarta. "Penataan ini merupakan segmen 1, mulai dari Bunderan Siyono hingga Simpang Kranon," ujar Irawan.

Proyek penataan segmen 1 kawasan ini akan menelan biaya Rp 9 miliar. Penataan meliputi pembangunan trotoar sepanjang ruas jalan tersebut hingga mengganti patung Penggendang di Bunderan Siyono dengan ikon Tobong Gamping.

Kepala Bidang Bina Marga, DPUPRKP Gunungkidul, Wadiyana mengatakan penataan tersebut merupakan usulan Bupati Gunungkidul Sunaryanta. Penataan ini pun menjadi program pembangunan prioritas. "Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 9,4 miliar dengan mekanisme lelang," jelasnya.

Menurut Wadiyana, proyek ini menjadi bagian dari jangka panjang penataan wajah Kota Wonosari. Proses penataan dijadwalkan mulai 2022 ini dan akan berlanjut hingga tahun depan.

#### **Sumber Berita:**

1. Tribunnews.com, DPUPRKP Gunungkidul Garap 10 Proyek Infrastruktur Besar di 2022, 12 April 2022.
2. Antaraneews.com, Gunungkidul Menganggarkan Rp57,3 Miliar Untuk 10 Proyek Infrastruktur, 11 April 2022.

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah :
  - a. Pasal 131 ayat (1); DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:
    - 1) mencapai prioritas nasional;
    - 2) mempercepat pembangunan Daerah;
    - 3) mengurangi kesenjangan layanan publik;
    - 4) mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau
    - 5) mendukung operasionalisasi layanan publik.

- b. Pasal 131 ayat (3); DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - 1) DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah;
    - 2) DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan
    - 3) hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  - c. Pasal 131 ayat (5); DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara.
  - d. Pasal 131 ayat (6); DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan :
- a. Pasal 2 ayat (1); Dana Perimbangan terdiri atas:
    - 1) Dana Bagi Hasil;
    - 2) Dana Alokasi Umum; dan
    - 3) Dana Alokasi Khusus.
  - b. Pasal 2 ayat (2); Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.
  - c. Pasal 37 ayat (1); DAU dialokasikan untuk:
    - 1) provinsi; dan
    - 2) kabupaten/kota.
  - d. Pasal 37 ayat (2); Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.
  - e. Pasal 37 ayat (3); Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
  - f. Pasal 37 ayat (4); Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen).
  - g. Pasal 37 ayat (5); Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APBN.
  - h. Pasal 50 ayat (1); Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.
  - i. Pasal 50 ayat (2); DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional.
  - j. Pasal 51 ayat (1); DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas

nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) yang menjadi urusan daerah.

- k. Pasal 51 ayat (2); Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis